



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR : 27 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUKPELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2006, Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- b. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- d. Perangkat Daerah, adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- e. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- f. Lembaga Teknis Daerah, adalah Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah;
- (2) Badan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu dalam bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah ;
- b. Penyusunan rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;

- c. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan pengkoordinasian, pembinaan serta pengendalian pendapatan daerah lainnya;
- d. Pengelolaan barang daerah;
- e. Pelaksanaan tugas Bendahara Ummun Daerah;
- f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- g. Pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan ;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sekretariat, yang terdiri dari ;
 - 1. Sub Bagian Perencanaan ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Ummun dan Kepegawaian.
- c. Unsur Pelaksana, yaitu Bidang, yang terdiri dari :
 - 1. Bidang Pengembangan dan Pendataan, yang terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pengembangan;
 - b) Sub Bidang Pendataan.
 - 2. Bidang Penetapan dan Penagihan, terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Penetapan ;
 - b) Sub Bidang Penagihan.
 - 3. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Anggaran Pendapatan;
 - b) Sub Bidang Anggaran Belanja dan Pembiayaan.
 - 4. Bidang Kuasa Bendahara Ummun Daerah, yang terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Tata Usaha Bendahara Ummun Daerah ;
 - b) Sub Bidang Investasi.
 - 5. Bidang Kekayaan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Analisa Kebutuhan;
 - b) Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan.
 - 6. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pencatatan ;
 - b) Sub Bidang Pelaporan.
- d. Unit Pelaksana Lembaga Teknis Daerah (UPLTD);
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pertama
Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Badan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan badan ;
- b. Pelaksanaan administrasi keuangan ;
- c. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, perpustakaan dan kerumahtanggaan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:

- a. Perencanaan dan pelaporan kegiatan badan;
- b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan administrasi keuangan ;
- b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perpustakaan, dan perlengkapan;
- b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan dan Pendataan

Pasal 12

Bidang Pengembangan dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pengembangan dan pendataan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan dan Pendataan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pengembangan pendapatan daerah ;
- b. Pelaksanaan kegiatan pendataan sumber pendapatan daerah ;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Sub Bidang Pengembangan mempunyai tugas :

- a. Perencanaan pengembangan dan pengendalian operasional pendapatan daerah ;
- b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Sub Bidang Pendataan mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan pendataan sumber pendapatan daerah, pendaftaran dan penyuluhan wajib pajak ;
- b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Penetapan dan Penagihan

Pasal 16

Bidang Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang penetapan dan penagihan pajak daerah.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penetapan dan Penagihan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan penetapan pajak daerah;
- b. Pelaksanaan kegiatan penagihan pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan penghitungan, penetapan, pemeriksaan pembukuan pajak daerah;
- b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendapatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan penagihan, pembukuan penerimaan dan pelayanan keberatan, keringanan dan angsuran pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya;
- b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Anggaran

Pasal 20

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang anggaran.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan anggaran pendapatan ;
- b. Penyusunan anggaran belanja dan pembiayaan ;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Sub Bidang Anggaran Pendapatan mempunyai tugas :

- a. Penyusunan anggaran pendapatan;

- b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Sub Bidang Anggaran Belanja dan Pembiayaan mempunyai tugas:

- a. Penyusunan anggaran belanja dan pembiayaan ;
- b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Bidang Kuasa BUD

Pasal 24

Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Bendahara Umum Daerah.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan tata usaha Bendahara Umum Daerah ;
- b. Pengelolaan investasi daerah ;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Sub Bidang Tata Usaha Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan penatausahaan kegiatan bendahara umum daerah serta penyimpanan uang daerah;
- b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kuasa BUD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Sub Bidang Investasi mempunyai tugas:

- a. Penempatan uang daerah dan pengelolaan atau penatausahaan investasi daerah ;
- a. b Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Bidang Kekayaan

Pasal 28

Bidang Kekayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pengelolaan kekayaan daerah.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kekayaan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan analisa kebutuhan barang daerah;
- b. Pelaksanaan inventarisasi dan penghapusan kekayaan daerah;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Sub Bidang Analisa Kebutuhan mempunyai tugas :

- a. Pelak:sanaan analisa kebutuhan barang daerah ;
- b. Pelak:sanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kekayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas :

- a. Pelak:sanaan inventarisasi, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, pengendalian, dan penyimpanan seluruh bukti kepemilikan serta penghapusan kekayaan daerah ;
- b. Pelak:sanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kekayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Delapan

Bidang Akuntansi

Pasal 32

Bidang Akuntansi mempunyai tugas melak:sanakan sebagian tugas Badan di bidang ak:untansi.

Pasal 33

Dalam melak:sanak:an tugas, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

- a. Pelak:sanaan pencatatan keuangan dan nilai kekayaan daerah ;
- b. Pelak:sanaan pelaporan keuangan dan nilai kekayaan daerah ;
- c. Pelak:sanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Sub Bidang Pencatatan mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan pencatatan keuangan dan nilai kekayaan daerah;
- b. Pelak:sanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Akuntansi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas:

- a. Pelak:sanaan pelaporan keuangan dan nilai kekayaan daerah;
- b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Akuntansi sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang masing-masing berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah melalui Kepala Bidang yang membidangi;

- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUANPENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 20 Nopember 2006

BUPATI SIDOARJO

Ttd

H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TGL. 21-11-2006 NO 27 Th.2006 SERI D3